



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 06**

**AKUNTANSI INVESTASI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1 - 5</b>
Tujuan -----	1
Ruang Lingkup -----	2 - 5
<b>DEFINISI</b> -----	<b>6</b>
<b>BENTUK INVESTASI</b> -----	<b>7 - 8</b>
<b>KLASIFIKASI INVESTASI</b> -----	<b>9 -19</b>
<b>PENGAKUAN INVESTASI</b> -----	<b>20 - 23</b>
<b>PENGUKURAN INVESTASI</b> -----	<b>24 - 32</b>
<b>METODE PENILAIAN INVESTASI</b> -----	<b>33 - 35</b>
<b>PENGAKUAN HASIL INVESTASI</b> -----	<b>36 - 37</b>
<b>PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI</b> -----	<b>38- 41</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>42</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>43</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2       **PERNYATAAN NO. 06**  
3       **AKUNTANSI INVESTASI**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **Tujuan**

10               1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur  
11       perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting  
12       lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

13       **Ruang Lingkup**

14               2. *Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian*  
15       *seluruh investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan*  
16       *umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan*  
17       *pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis*  
18       *akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai*  
19       *dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

20               3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam  
21       menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan  
22       laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

23               4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi*  
24       *investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek*  
25       *maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan,*  
26       *klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta*  
27       *pengungkapannya pada laporan keuangan.*

28               5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:  
29       (a) Investasi dalam perusahaan asosiasi;  
30       (b) Kerjasama operasi; dan  
31       (c) Investasi dalam properti.

32       **DEFINISI**

33               6. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
34       *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 **Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas  
2 investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa  
3 bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

4 **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat  
5 ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,  
6 sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka  
7 pelayanan kepada masyarakat.

8 **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan  
9 dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau  
10 kurang.

11 **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk  
12 dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

13 **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak  
14 termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara  
15 tidak berkelanjutan.

16 **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan  
17 untuk dimiliki secara berkelanjutan.

18 **Manfaat sosial** yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang  
19 tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh  
20 pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas  
21 maupun golongan masyarakat tertentu.

22 **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
23 investasi berdasarkan harga perolehan.

24 **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai  
25 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut  
26 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas  
27 kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee)  
28 yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

29 **Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang  
30 dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan  
31 tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat  
32 perolehannya.

33 **Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai  
34 yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

35 **Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu  
36 investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

37 **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar  
38 pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi  
39 wajar.

40 **Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya  
41 mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak  
42 perusahaan maupun joint venture dari investornya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau***  
2 ***sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.***

### 3 **BENTUK INVESTASI**

4 7. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan  
5 antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan  
6 dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk  
7 investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

8 8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan  
9 dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi  
10 dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka  
11 panjang, serta instrumen ekuitas.

### 12 **KLASIFIKASI INVESTASI**

13 ***9. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka***  
14 ***pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek***  
15 ***merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang***  
16 ***merupakan kelompok aset nonlancar.***

17 10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik  
18 sebagai berikut:

- 19 (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;  
20 (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya  
21 pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan  
22 kas;  
23 (c) Berisiko rendah.

24 11. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10,  
25 maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah  
26 karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk  
27 dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam  
28 kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah :

- 29 (a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan  
30 suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk  
31 menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;  
32 (b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan  
33 kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat  
34 berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri  
35 maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau  
36 (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam  
37 memenuhi kebutuhan kas jangka pendek .

38 12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka  
39 pendek, antara lain terdiri atas :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang  
2 dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);  
3 (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh  
4 pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank  
5 Indonesia (SBI).

6 **13. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman**  
7 **investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen**  
8 **adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki**  
9 **secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah**  
10 **investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak**  
11 **berkelanjutan.**

12 14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan  
13 untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau  
14 menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah  
15 kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,  
16 dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk  
17 memperjualbelikan atau menarik kembali.

18 15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah  
19 investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk  
20 mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka  
21 panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini  
22 dapat berupa :

- 23 (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah,  
24 badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik  
25 negara;  
26 (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk  
27 menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada  
28 masyarakat.

29 16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah,  
30 antara lain dapat berupa:

- 31 (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan  
32 untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;  
33 (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan  
34 kepada pihak ketiga;  
35 (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat  
36 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok  
37 masyarakat;  
38 (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk  
39 dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal  
40 yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

41 17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga  
42 (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu  
43 kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan  
44 perseroan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang  
2 tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang  
3 yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek  
4 pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi  
5 dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

6                    19. Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan  
7 kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri

## 8                    **PENGAKUAN INVESTASI**

9                    **20. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai**  
10 **investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:**

- 11                    **(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa**  
12 **pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi**  
13 **tersebut dapat diperoleh pemerintah;**  
14                    **(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara**  
15 **memadai (reliable).**

16                    **21. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek**  
17 **diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan**  
18 **sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan**  
19 **pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui**  
20 **sebagai pengeluaran pembiayaan.**

21                    22. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset  
22 memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji  
23 tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau  
24 jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang  
25 tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian  
26 yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial  
27 yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan  
28 memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang  
29 mungkin timbul.

30                    23. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada  
31 paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi  
32 pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang  
33 menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu,  
34 suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya  
35 atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang  
36 demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

## 37                    **PENGUKURAN INVESTASI**

38                    24. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang  
39 dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar  
40 dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk  
41 investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai  
42 nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                    **25. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,**  
2 **misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya**  
3 **perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi**  
4 **itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya**  
5 **lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**

6                    **26. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh**  
7 **tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar**  
8 **investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.**  
9 **Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang**  
10 **diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh**  
11 **investasi tersebut.**

12                    **27. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham,**  
13 **misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai**  
14 **nominal deposito tersebut.**

15                    **28. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen**  
16 **misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya**  
17 **perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah**  
18 **biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.**

19                    **29. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian**  
20 **obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk**  
21 **dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan**  
22 **investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan**  
23 **yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat**  
24 **direalisasikan.**

25                    **30. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di**  
26 **proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai**  
27 **sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk**  
28 **perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka**  
29 **penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak**  
30 **ketiga.**

31                    **31. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari**  
32 **pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh**  
33 **pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi**  
34 **tersebut jika harga perolehannya tidak ada.**

35                    **32. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus**  
36 **dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah**  
37 **bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.**

## 38                    **METODE PENILAIAN INVESTASI**

39                    **33. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga**  
40 **metode yaitu:**

41                    **(a) Metode biaya;**

42                    **Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar**  
43 **biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1            **sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi**  
2            **besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.**

3            **(b) Metode ekuitas;**

4            **Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat**  
5            **investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau**  
6            **dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah**  
7            **tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk**  
8            **saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi**  
9            **pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.**  
10           **Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk**  
11           **mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya**  
12           **adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta**  
13           **revaluasi aset tetap.**

14           **(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

15           **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama**  
16           **untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu**  
17           **dekat.**

18           **34. Penggunaan metode pada paragraf 33 didasarkan pada**  
19           **kriteria sebagai berikut:**

20           **(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**

21           **(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%**  
22           **tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode**  
23           **ekuitas;**

24           **(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**

25           **(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai**  
26           **bersih yang direalisasikan.**

27           35. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase  
28           kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam  
29           pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah  
30           tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap  
31           perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada  
32           perusahaan *investee*, antara lain:

33           (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

34           (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

35           (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi  
36           perusahaan *investee*;

37           (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam  
38           rapat/pertemuan dewan direksi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PENGAKUAN HASIL INVESTASI**

36. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

37. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

## **PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI**

38. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

39. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

40. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

41. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

## **PENGUNGKAPAN**

42. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1        *(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan*  
2            *penerapannya;*  
3        *(f) Perubahan pos investasi.*

4        **TANGGAL EFEKTIF**

- 5                    *43. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
6        *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan*  
7        *anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**